

# **Dampak Strategi Maritim Terhadap Peningkatan Keamanan Maritim Indonesia Terkait Ancaman *IUU Fishing* di Wilayah NKRI Tahun 2014-2017**

**Muhammad Rifki Hidayat**

*UPN “Veteran” Jawa Timur*

*e-mail: mhmmdrifki.h@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*Since the 1990s, IUU Fishing has been a threat to Indonesian maritime security. Natuna Sea, Arafura Sea, and Sulu Sulawesi Seas are vulnerable locations where IUU Fishing happens. Not only defense function, but also IUU Fishing has become a threat to public welfare. IUU Fishing threatens the fishery industry that is a source of employment and food stock in the fishery sector. Therefore, Indonesia applies maritime strategy in the form of ship sinking policy and improves the function of surveillance as a control in the maritime region. This research will explain how the impact of the application of ship sinking policy to enhancing maritime security related to the threat of IUU Fishing in the NKRI territory in 2014-2017. The application of maritime strategy has an impact on improving Indonesian maritime security. Improvement in maritime security is measured based on maritime security indicators. The maritime security indicators are measured based on 4 dimensions of the concept of maritime security, namely sea power, marine safety, blue economy, and human resilience.*

**Keywords :** *IUU Fishing, Maritime Security, Indonesia, Maritime Strategy*

*IUU Fishing* telah menjadi ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia sejak tahun 1990-an. Lokasi rawan terjadinya *IUU Fishing* di Indonesia antara lain di wilayah Laut Natuna Utara, Laut Arafura dan Laut Sulu Sulawesi. Ancaman *IUU Fishing* tidak hanya mengarah pada fungsi pertahanan saja, akan tetapi menjadi ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat. *IUU Fishing* mengancam industri perikanan yang menjadi sumber pekerjaan dan stok makanan dalam sektor perikanan. Oleh karena itu, Indonesia mengaplikasikan strategi maritim berupa kebijakan penenggelaman kapal dan meningkatkan fungsi pengawasan sebagai kontrol di wilayah maritim. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana dampak pengaplikasian kebijakan penenggelaman kapal terhadap peningkatan keamanan maritim terkait ancaman *IUU Fishing* di wilayah NKRI pada tahun 2014 – 2017. Pengaplikasian strategi maritim berdampak pada peningkatan keamanan maritim Indonesia. Peningkatan keamanan maritim diukur berdasarkan indikator keamanan maritim. Indikator keamanan maritim tersebut diukur berdasarkan 4 dimensi konsep keamanan maritim, yaitu *sea power, marine safety, blue economy* dan *human resilience*.

**Kata Kunci:** *IUU Fishing, Keamanan Maritim, Indonesia, Strategi Maritim*

*IUU Fishing* merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir oleh *Organized Crime Groups (OCGs)* (May 2017). Secara konsep, *IUU Fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang melanggar undang-undang suatu negara. Pelanggaran tersebut seperti menggunakan peralatan ilegal, tanpa ijin dan tidak melaporkan hasil tangkapan atau melaporkan volume tangkapan tidak sesuai hasil tangkapan (May 2017). *IUU Fishing* merupakan isu yang tidak hanya

berdampak langsung terhadap konservasi perikanan. *IUU Fishing* juga berdampak pada perkembangan keamanan suatu negara (May 2017). Bagi Indonesia, *IUU Fishing* merupakan masalah yang mengganggu misi kedaulatan (kemlu.go.id). Kedaulatan yang dimaksud merupakan bentuk kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi (kemlu.go.id). Hal tersebut sebagai bentuk upaya dan cita-cita nasional dalam mewujudkan keamanan maritim Indonesia.

Oleh karena itu, *IUU Fishing* mengganggu pencapaian dari keamanan maritim. Keamanan maritim merupakan tindakan pencegahan dan responsive dalam melindungi wilayah maritim terhadap ancaman dan tindakan sengaja yang melanggar hukum. Keamanan maritim mencakup atas 4 dimensi konsep, antara lain *sea power*, *marine safety*, *human resilience*, dan *blue economy* (Feldt, Roell & Thiele 2013). Keempat dimensi konsep tersebut kemudian menjadi tolak ukur penulis dalam mengukur peningkatan keamanan maritim Indonesia. Berikut merupakan indikatornya:

**Tabel 1.3 Indikator Keamanan Maritim terkait Ancaman *IUU Fishing***

| <b>Indikator</b>        | <b>Tidak Aman</b>   | <b>Aman</b>  |
|-------------------------|---|--|
| <i>Sea Power</i>        | Ketiadaan kontrol maritim                                   | Kontrol wilayah maritim                                    |
| <i>Marine Safety</i>    | Jumlah penangkapan pelaku menurun                           | Jumlah penangkapan pelaku meningkat                        |
| <i>Blue Economy</i>     | Menurunnya angka perdagangan sumberdaya maritim (perikanan) | Angka perdagangan sumberdaya maritim (perikanan) meningkat |
| <i>Human Resilience</i> | Sumberdaya maritim (perikanan) menurun                      | Sumberdaya maritim (perikanan) meningkat                   |

Strategi maritime diaplikasikan agar keamanan maritime dapat tercapai. Strategi maritime merupakan konsep yang menjelaskan tentang arahan menyeluruh dari semua aspek kekuatan nasional dalam mencapai tujuan kebijakan tertentu dalam situasi tertentu dengan melakukan beberapa tingkat kontrol di laut (Hattendorf 2013). Dalam penerapannya, kekuatan militer yang merupakan salah satu aspek strategi maritime tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dan kerjasama dengan kekuatan lainnya, seperti kekuatan dalam aspek politik, diplomatik dan kekuatan resmi dari pemerintahan (Mangindaan 2018).

### **Upaya Indonesia dan Pengaplikasian Strategi Maritim dalam Memerangi *IUU Fishing***


*IUU Fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum suatu negara (May 2017). Oleh karena itu, *IUU Fishing* merupakan masalah yang harus diberantas demi mewujudkan misi kedaulatan tersebut (KKP 2017). Menurut kajian Balitbang Kelautan dan Perikanan, biomassa ikan di perairan nusantara akan anjlok hingga 81 persen pada tahun 2035 apabila tidak terdapat

usaha dalam mengelola secara keberlanjutan (KKP 2017). Bahkan, akibat *IUU Fishing* yang terjadi di Indonesia, sebanyak 115 perusahaan pengolahan ikan gulung tikar (KKP 2017). Hal tersebut dikarenakan rusaknya ekosistem laut akibat penggunaan alat yang tidak sesuai regulasi oleh pelaku *IUU Fishing*. Selain itu juga ekosistem laut yang rusak memengaruhi ketersediaan stok perikanan. Maka dari itu, *IUU Fishing* memberikan efek yang berkelanjutan dari segi pertahanan keamanan hingga kesejahteraan masyarakat suatu negara.

Di Indonesia, kebijakan penenggelaman kapal merupakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku *IUU Fishing*. Indonesia menerapkan sanksi tersebut berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, diketahui bahwa kebijakan ini sudah ada sebelum tahun 2014. Akan tetapi, berdasarkan cita-cita Poros Maritim Dunia, kebijakan ini semakin dipertegas untuk mewujudkan pilar kedua dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Pilar tersebut berbunyi: “menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama”. Hal tersebut sebagai bentuk menjaga kedaulatan dalam konteks sumberdaya yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kebijakan penenggelaman kapal pun didukung dengan beberapa upaya dalam mengatasi ancaman *IUU Fishing*. Pada tahun 2014, Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Peraturan tersebut berlaku dari 3 November 2014 hingga 30 April 2015. Akan tetapi, kemudian diperpanjang hingga 31 Oktober 2015, atas rekomendasi dari Presiden Joko Widodo (KKP 2017). Peraturan tersebut bertujuan untuk menghentikan sementara operasional dari kapal eks-asing. Kapal eks-asing merupakan kapal yang pembangunannya dilakukan di luar negeri (KKP 2017). Diberlakukan moratorium terhadap kapal eks-asing, karena kapal-kapal tersebut pada umumnya sering menggunakan metode dan alat penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan maritim (KKP 2017). Berdasarkan hasil dari analisis dan evaluasi, kapal eks-asing 100% melakukan *IUU Fishing*.


**Gambar 1.1**  
**Jumlah Izin Terbit Kapal Perikanan Eks-Asing, Charter dan Lisensi**



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, Disampaikan oleh Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 28 Februari 2018.

Gambar grafik di atas merupakan data jumlah kapal dengan status eks-asing, charter (asing), dan ber-lisensi (asing). Perizinan operasional kapal charter dan lisensi asing dimulai pada tahun 2001 hingga tahun 2007. Pada tahun 2008 mulai adanya nasionalisasi terhadap kapal dengan status eks-asing. Kemudian, dihitung mulai tahun 2014 tepatnya bulan November mulai diaplikasikan moratorium dan deregistrasi terkait kapal dengan status eks-asing. Gambar di atas juga menjelaskan berdasarkan masa kepemimpinan dalam kementerian kelautan dan perikanan. Moratorium dan deregistrasi dilakukan mulai tahun 2014 di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

**Gambar 1.2**  
**Asal Kapal Eks-Asing berdasar Bendera dan Wilayah Jalan**



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, Disampaikan oleh Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 28 Februari 2018.

Gambar di atas menunjukkan jumlah kapal eks-asing yang dikelompokkan berdasarkan identitas bendera negara asal. Selain itu, gambar di atas menjelaskan tentang operasional kapal eks-asing tersebut yang tersebar dalam beberapa wilayah di Indonesia. Di Kepulauan Riau terdapat kurang lebih 60 kapal eks-asing yang berasal dari Thailand. Di Sulawesi Utara terdapat kurang lebih 200 kapal eks-asing berasal dari Filipina, Taiwan dan Jepang. Di Papua Barat, terdapat kurang lebih 90 kapal eks-asing yang berasal dari Cina. Di Bali, terdapat kurang lebih kapal eks-asing yang berasal dari Taiwan, Cina dan Jepang. Di Maluku, terdapat kurang lebih 240 kapal eks-asing yang berasal dari Thailand dan Cina. Di Papua, terdapat kurang lebih 140 kapal eks-asing yang berasal dari Cina. Dalam analisis penulis, kapal eks-asing berpotensi melakukan *IUU Fishing*. Hal tersebut karena pembangunan kapal yang dilakukan di luar Indonesia. Tentu saja, pembangunan yang ada di luar Indonesia memiliki regulasi yang berbeda.

Kapal eks-asing tentu saja dalam pembuatannya didasari atas regulasi negara asal. Nasionalisasi kapal eks-asing seharusnya diikuti langkah evaluasi dan analisis terkait kapal. Hal tersebut dilakukan agar kapal yang pembangunannya di luar Indonesia dapat melakukan adaptasi dengan regulasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah moratorium di tahun 2014 cukup strategis. Hal tersebut untuk meminimalisir potensi yang dapat merugikan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, moratorium terhadap kapal eks-asing turut menjadi langkah awal dalam memberantas *IUU Fishing* dan menerapkan kebijakan penenggelaman kapal.

Penerbitan Moratorium terhadap kapal eks-asing kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Larangan Alih Muatan di Tengah Laut untuk keluar negeri. Peraturan tersebut diberlakukan atas dasar maraknya kegiatan perikanan yang tidak melakukan pelaporan dan dilakukan oleh kapal asing dan eks-asing. Selain itu, pemerintah juga melakukan proses analisis dan evaluasi terhadap 1.132 kapal eks-asing pada masa moratorium (KKP 2017). Ada pun fungsi dari analisis dan evaluasi tersebut adalah untuk mengidentifikasi (Pudjiastuti, 2018): (1) tingkat kepatuhan pengusaha perikanan kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri; (2) modus operandi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan bidang lain yang terkait dengan perikanan; (3) kelemahan legislasi dan regulasi terkait usaha perikanan tangkap; (4) pola kepemilikan kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri, dan (5) akar permasalahan dalam kegiatan usaha perikanan tangkap.

Dalam penelitian ini, kebijakan penenggelaman kapal dan pembentukan satuan tugas merupakan bentuk dari strategi maritim. Kebijakan penenggelaman kapal menyiratkan bentuk strategi. Strategi yang dimaksud merupakan strategi maritime berupa penerapan sanksi penenggelaman kapal bagi pelaku *IUU Fishing*. Berdasarkan pemahaman konsep dari strategi maritim, kebijakan penenggelaman kapal pada mulanya digunakan pada era continental dengan sifat perang yang tradisional. Perkembangan teknologi di abad ke-21 tidak hanya menuntun perkembangan teknologi pertahanan saja. Perkembangan di abad ini juga menuntun ancaman yang bersifat non-tradisional untuk berkembang. *IUU Fishing* merupakan bentuk ancaman non-tradisional yang menjadi keprihatinan negara di dunia terhadap keamanan maritim (Suseto 2017). Oleh karena itu, pengaplikasian kebijakan penenggelaman kapal kemudian diaplikasikan terhadap bentuk ancaman yang menjadi keprihatinan saat ini. Kebijakan tersebut diterapkan terhadap kapal pelaku *IUU Fishing*. Kebijakan tersebut tidak hanya

diberlakukan kepada kapal asing saja, akan tetapi juga terhadap kapal lokal yang melakukan *IUU Fishing*. Seperti yang diketahui, bahwasanya *IUU Fishing* merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional (May 2017).

Sebagai bentuk upaya dalam peningkatan penegakkan hukum bagi pelaku *IUU Fishing*, dibentuklah Satgas 115. Satgas tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2015 (Perpres No.115 2015). Dalam pengoperasiannya, satgas 115 dibagi atas empat wilayah berdasarkan tingkat kerawanan terhadap *IUU Fishing*, wilayah tersebut antara lain Perairan Aceh, Perairan Natuna, Perairan Arafura dan Perairan Sulawesi dan Maluku bagian Utara (KKP 2015). Satgas 115 merupakan tim yang dibentuk dengan memanfaatkan proses kolaborasi beberapa instansi pemerintah. Instansi tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT. Pertamina dan institusi terkait lainnya (Perpres No.115 2015). Pembentukan satgas 115 ini, merupakan respon terhadap bentuk dari strategi maritim Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal dan terbentuknya satgas disini merupakan dua hal yang saling mendukung.

Pembentukan satgas 115 didasari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut berbunyi berkaitan dengan fungsi dari kapal pengawas. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kapal pengawas merupakan satgas 115 yang bertugas dalam mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (Perpres No.115 2015). Fungsi kapal pengawas yang disebutkan di atas melakukan operasi sebagai bentuk kontrol wilayah maritim. Selain itu, dalam pasal tersebut tepatnya pada ayat 4 menyebutkan tentang penjelasan sanksi penenggelaman kapal yang diterapkan terhadap pelaku.

### **Dampak Strategi Maritim terhadap *Sea Power* dan *Marine Safety***

Strategi maritime bertujuan mencapai tujuan kebijakan maritime tertentu melalui bentuk aksi (Hattendorf 2013). Kebijakan luar negeri menyiratkan bentuk strategi dan berlandaskan tujuan yang ingin dicapai suatu negara (Jackson & Sorensen 2013). Indonesia menerapkan kebijakan penenggelaman kapal bagi para pelaku *IUU Fishing*. Kebijakan penenggelaman kapal bertujuan untuk memberikan sanksi tegas bagi para pelaku *IUU Fishing* agar dapat meminimalisir ancaman kejahatan tersebut. *IUU Fishing* mengancam keamanan maritime suatu negara. *Sea Power* dan *Marine Safety* merupakan dua konsep dari empat dimensi konsep yang disebut oleh Christian Bueger sebagai bagian dari keamanan maritim. Untuk mengukur apakah strategi maritim yang diaplikasikan Indonesia, perlu melihat dari pencapaian terhadap dimensi konsep tersebut. Dalam sub ini, pembahasan akan fokus terhadap hubungan dari kedua dimensi konsep yaitu *sea power* dan *marine safety*.

*Sea Power* merupakan konsep yang menjelaskan terkait penggunaan instrument militer di laut (Bueger 2015). Penggunaan instrument militer tersebut adalah sebagai bentuk kontrol wilayah maritime terhadap ancaman. Dalam penelitian ini, satgas 115 berfungsi sebagai tindak pengawas dan kontrol wilayah. Selain melakukan kontrol, satgas juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait

untuk mengatasi ancaman maritim. Satgas 115 yang dibentuk merupakan pengaplikasian dari *Sea Power* dalam dimensi keamanan maritim. Satgas 115 bertugas dalam melakukan kontrol wilayah maritim yang rentan terhadap ancaman *IUU Fishing* dan potensi kejahatan maritime lainnya. Satgas 115 terdiri atas beberapa badan instansi pemerintah yang saling berkolaborasi.

Dalam hal ini, Satgas 115 merupakan bentuk *input* yang terdiri dari pengerahan kekuatan militer serta kolaborasi instansi terkait kelautan (Till 1982). Peningkatan *sea power* dapat dibuktikan dengan melihat keseriusan dan perhatian pemerintah. Pada mulanya satgas dibentuk pada tahun 2014 dibawah instruksi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi, pada tahun 2015 pembentukan satgas langsung diinstruksikan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 115. Maka dari itu, bentuk peningkatan terhadap *sea power* adalah pembentukan satgas 115 yang mendapatkan respon di bawah instruksi Presiden.

Jika dianalisis lebih lanjut, *sea power* merupakan bentuk dari pengaplikasian dari strategi maritim. Kedua konsep *sea power* dan strategi maritim menjelaskan penggunaan instrument militer dalam pengaplikasian strategi tersebut. Akan tetapi, *sea power* juga merupakan dimensi konsep terkait keamanan maritim. Pengaplikasian strategi maritim berupa kebijakan penanggulangan kapal dan pembentukan satgas 115 berdampak pada konsep *sea power*. Untuk membuktikan peningkatan keamanan maritim dalam dimensi konsep *sea power*, dibuktikan dengan adanya pengawasan dan bentuk kontrol di wilayah maritim. Berdasarkan indicator keamanan maritim terkait ancaman *IUU Fishing*, pada praktiknya dan dampaknya terdapat kegiatan kontrol wilayah maritim sebagai indicator aman konsep *sea power*. Oleh karena itu, keamanan maritim Indonesia dalam dimensi konsep *sea power* terhadap pengaplikasian strategi maritim terdapat pada tingkat aman. Hal tersebut didukung dengan indikator yang menyatakan bahwa terdapatnya kontrol wilayah maritim, merupakan posisi aman *sea power*.

Jika pembuktian peningkatan *sea power* berdasarkan dokumen Peraturan Presiden terkait pembentukan satgas, pembuktian dalam dimensi konsep ini bersifat subjektif. Akan tetapi, sebagai bagian dimensi dari keamanan maritim, tentunya ada keterkaitan dimensi satu dengan lainnya. Oleh karena itu, perlu memperhatikan bagaimana hubungan antar variable konsep satu dengan lainnya. *Sea power* merupakan konsep terkait penggunaan instrument militer, sedangkan *marine safety* terkait dengan keselamatan wilayah maritim. Keselamatan wilayah maritim yang dimaksud dalam konsep *marine safety* berupa kebebasan dari adanya ancaman. Seperti yang diketahui bahwa konsep keamanan maritim yang disebut oleh Christian Bueger merupakan keadaan ketiadaan dari ancaman (Bueger 2015). Upaya dalam mencapai keselamatan wilayah maritim adalah dengan adanya kontrol wilayah melalui konsep *sea power*. Maka dari itu, terdapat hubungan yang mutualisme antara *sea power* dan *marine safety*. *Marine safety* tidak akan tercapai apabila lemahnya pengawasan di wilayah maritim.

Dalam membuktikan peningkatan *sea power*, dalam penelitian ini penulis menghubungkan keterkaitan antara konsep *sea power* dan *marine safety*. Konsep *sea power* menyebutkan adanya bentuk *input* dan *output*. Selain itu, untuk membuktikan peningkatan terhadap *sea power* akibat diaplikasikannya strategi maritim tidak hanya melihat dari melakukan kontrol wilayah saja. Pada

dasarnya peningkatan pengawasan perlu pembuktian. Jika *sea power* menjelaskan fungsi *input* dan *output*, *sea power* lebih mengarah pada bentuk *input*. *Input* disini berarti pengerahan kekuatan militer. Untuk membuktikannya perlu memperhatikan proses *output*. *Output* yang dimaksud adalah bentuk pengaruh yang diberikan. Maka dari itu, dibuktikan dengan peningkatan pengawasan terhadap kontrol ancaman wilayah maritim.

Bentuk *output sea power* merupakan kemampuan mempengaruhi terhadap perilaku orang lain (Till dalam Suseto 2017). Perilaku orang lain yang dimaksud dalam penelitian ini mengarah pada bentuk ancaman *IUU Fishing*. Dalam penelitian ini, *output* tersebut mempengaruhi *marine safety*. Oleh karena itu, pengaplikasian strategi maritim dalam pengerahan instrument militer berpengaruh pada tingkat kontrol yang dilakukan oleh tim pengawasan. Konsep *marine safety* mencakup dari keselamatan maritim, berupa keselamatan atas kejahatan dan lingkungan maritim.

Seperti yang diketahui, bahwa pelaku *IUU Fishing* pada umumnya dapat berasosiasi dengan kejahatan transnasional lainnya (Pudjiastuti 2018). Maka dari itu, *marine safety* dalam konsep keamanan maritim dibuktikan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku *IUU Fishing*. Pemberian sanksi tersebut merupakan bentuk pemahaman bahwa Indonesia dapat mengontrol ancaman *IUU Fishing*. Ancaman yang dapat terkontrol tentunya meningkatkan keselamatan maritim nasional. Oleh karena itu, untuk membuktikan bentuk subjektifitas *sea power*, perlu melihat dimensi konsep yang terkait melalui *marine safety* yang bersifat objektif. Berikut merupakan data penenggelaman kapal pelaku *IUU Fishing*:

**Tabel 1.1**  
**Data Penenggelaman Kapal Pelaku *IUU Fishing***

| Negara Asal  | 2014     | 2015       | 2016       | 2017       |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| Malaysia     | -        | 12         | 27         | 12         |
| Filipina     | 1        | 35         | 22         | 17         |
| Vietnam      | 3        | 36         | 59         | 91         |
| Indonesia    | -        | 10         | 5          | 6          |
| Thailand     | 2        | 19         | -          | 1          |
| Papua Nugini | 2        | -          | -          | -          |
| Cina         | -        | 1          | -          | -          |
| Nigeria      | -        | -          | 1          | -          |
| Belize       | -        | -          | 1          | -          |
| <b>Total</b> | <b>8</b> | <b>113</b> | <b>115</b> | <b>127</b> |

Sumber: Koran Tempo Edisi Senin, 1 April 2019 dikutip dalam @kkpgoid <https://twitter.com/kkpgoid/status/1112890501798088704>

Data di atas merupakan data akumulasi dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Berdasarkan data di atas, jumlah total kapal yang ditenggelamkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa kapal yang ditenggelamkan merupakan bukti bahwa Indonesia dapat mengontrol ancaman. Semakin banyak pelaku yang ditangkap tentu saja semakin besar pula usaha dari pengawas dalam mengontrol wilayah maritim. Jika dibandingkan dengan data penangkapan pelaku *IUU Fishing* pada tahun 2013, kapal pelaku

yang ditangkap memang banyak. Akan tetapi, pada tahun 2013 kebijakan penenggelaman kapal tidak diterapkan secara konsisten. Penangkapan pelaku *IUU Fishing* pada tahun tersebut pada umumnya dikenakan sanksi pelelangan kapal. Susi Pudjiastuti menerangkan bahwa pelelangan kapal beresiko kapal dapat dibeli oleh perusahaan yang melakukan *IUU Fishing* tersebut (Pudjiastuti 2019). Perberbedaan dengan tahun 2014, data yang dicantumkan merupakan data kapal yang dikenakan sanksi penenggelaman kapal. Oleh karena itu, data di atas mencantumkan jumlah total kapal yang diberikan sanksi penenggelaman kapal.

**Tabel 1.2**  
**Akumulasi Total Pelaku *IUU Fishing* Berdasarkan Negara**

| NO.                                  | BENDERA KAPAL | TOTAL      |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| 1                                    | Vietnam       | 188        |
| 2                                    | Filipina      | 76         |
| 3                                    | Thailand      | 22         |
| 4                                    | Malaysia      | 51         |
| 5                                    | Indonesia     | 21         |
| 6                                    | Papua Nugini  | 2          |
| 7                                    | China         | 1          |
| 8                                    | Belize        | 1          |
| 9                                    | Nigeria*      | 1          |
| <b>TOTAL<br/>(Nov 2014-Nov 2017)</b> |               | <b>363</b> |

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, Disampaikan oleh Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 28 Februari 2018.

Tahun 2015 jika dibandingkan dengan 2014 mengalami peningkatan data jumlah penenggelaman kapal. Hal tersebut menandakan bahwa upaya yang dilakukan melalui strategi maritim dapat meningkatkan pengawasan di wilayah maritim. Bentuk pengawasan tentunya melalui Satgas 115 yang dibentuk pada tahun 2015. Maka dari itu, dengan dibentuknya satgas dan berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa memerangi *IUU Fishing* masih bisa dilakukan dengan usaha yang maksimal. Di atas merupakan data terkait pengelompokan pelaku *IUU Fishing* dari tahun 2014 hingga tahun 2017 berdasarkan negara dan jumlah totalnya.

Berdasarkan data di atas, bendera dengan identitas kapal Vietnam paling banyak ditenggelamkan. Dapat disimpulkan juga bahwa pelaku kejahatan *IUU Fishing* di wilayah maritim Indonesia adalah pada umumnya berasal dari Vietnam. Terdapat 188 kapal berbendera Vietnam yang ditenggelamkan atas kasus *IUU Fishing*. Pada umumnya, pelaku *IUU Fishing* yang dilihat dari identitas benderanya, merupakan identitas negara yang merupakan negara tetangga Indonesia. Berdasarkan data di atas, akumulasi total pemberian sanksi penenggelaman kapal dari November 2014 hingga November 2017 terdapat 363 kapal.

Berdasarkan analisis indikator keamanan maritim terkait ancaman *IUU Fishing*, kondisi *marine safety* dikatakan aman apabila terdapat jumlah penangkapan pelaku meningkat. Jika dianalisis berdasarkan praktiknya, berdasarkan tabel 2.1, jumlah pelaku setiap tahunnya meningkat. Dalam data table tersebut justru

disajikan langsung berupa data kapal yang dikenakan sanksi. Oleh karena itu, potensi keamanan maritim melalui dimensi konsep *marine safety* berada pada posisi aman. Dampak strategi maritim terkait pengaplikasian kebijakan penenggelaman kapal dan pengawasan melalui satgas dalam control laut tidak berhenti melalui dua dimensi konsep *sea power* dan *marine safety* saja. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwasanya, dalam pengaplikasian strategi ini tujuannya adalah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia (kemlu.go.id 2014). Oleh karena itu, analisis tingkat keamanan maritim tidak berhenti dalam dimensi pertahanan keamanan saja, melainkan perlu untuk memperhatikan dimensi yang bersangkutan dengan kesejahteraan masyarakat.

### **Dampak Strategi Maritim terhadap *Human Resilience***

*IUU Fishing* tidak hanya merugikan negara saja, melainkan masyarakat turut terkena imbasnya dan merasakan secara langsung. *IUU Fishing* dalam praktiknya tidak berjalan dalam satu perusahaan saja. Pelaku *IUU Fishing* bekerjasama dengan perusahaan lainnya agar hasil tangkapannya memiliki status legal dan dapat dijual (May 2017). Pelaku *IUU Fishing* yang digerakkan dalam skala perusahaan tentunya bergerak dengan skala yang besar. Pelaku kejahatan tersebut menargetkan lokasi dengan sumberdaya perikanan yang melimpah. Pencapaian profit yang tinggi menjadi target pelaku tanpa mengindahkan regulasi yang berlaku (May 2017). Oleh karena itu, kerusakan ekosistem menjadi salah satu penyakit yang disebabkan oleh pelaku (Pudjiastuti 2018). Selain itu, akibat *IUU Fishing*, stok sumber daya perikanan pun turut menurun di wilayah tertentu. Hal tersebut karena eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan oleh pelaku.

Menipisnya stok sumberdaya maritim, khususnya perikanan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini, dirasakan oleh para masyarakat yang bekerja dalam industri perikanan. Industri perikanan yang dimaksud contohnya dengan profesi nelayan. Jika dianalisis, posisi terhadap nelayan perorangan dengan alat yang terbatas dengan pelaku *IUU Fishing* yang bekerja dengan skala besar. Posisi nelayan tentunya akan kalah, dengan alat yang sederhana dan tangkapan yang justru telah dieksploitasi oleh pelaku *IUU Fishing*. Oleh karena itu, *IUU Fishing* tidak hanya menjadi kendala bagi keamanan pertahanan negara saja, melainkan menyeluruh hingga kesejahteraan masyarakat.

Stok sumberdaya perikanan yang menipis menjadi masalah bagi pekerjaan para nelayan. Nelayan tidak bisa mendapatkan hasil tangkapan sesuai dengan yang mereka harapkan. Ancaman *IUU Fishing* yang mengancam ketersediaan stok sumber daya perikanan tangkap memberikan efek yang berkelanjutan. *IUU Fishing* juga berpengaruh terhadap stok perikanan budidaya (Pudjiastuti 2018). Apabila stok ikan di laut masih dipasrahkan pada pelaku, tentu saja dapat membahayakan pekerjaan utama masyarakat sebagai nelayan. Selain itu, dapat meningkatkan tingkat pengangguran masyarakat dan berimbas pada tingkat perekonomian masyarakat yang menurun. Di sisi lain, sumber daya perikanan juga merupakan stok makanan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat negara tersebut.

Konsep *human resilience* merupakan salah satu dimensi konsep yang membentuk keamanan maritim (Bueger2015). Konsep ini merupakan konsep yang menjelaskan pertahanan manusia terkait keamanan manusia. Dalam konsep ini, yang dijelaskan cakupan terhadap keamanan manusia adalah

makanan, tempat tinggal, mata pencaharian berkelanjutan dan kondisi aman dalam bekerja (UNFCCC 2015). Jika dikaitkan dengan dampak ancaman *IUU Fishing*, ancaman tersebut mengancam makanan dan pencaharian berkelanjutan khususnya bagi para nelayan. Selain itu, *IUU Fishing* berpotensi untuk dapat berasosiasi dengan tindak kejahatan lainnya di laut. Oleh karena itu, keamanan para nelayan dalam bekerja turut menjadi perhatian dalam *marine safety*.

Kebijakan penenggelaman kapal dan pengawasan melalui satgas di laut sebagai kontrol wilayah maritim tentunya menjadi harapan bagi para masyarakat. Harapan terkait pemberantasan *IUU Fishing* di wilayah maritim Indonesia. Strategi maritim kebijakan penenggelaman kapal dan kontrol wilayah maritim memang tampak hanya sebagai fungsi pertahanan dan keamanan nasional maritim. Akan tetapi, secara tersurat seperti yang dijelaskan pada pilar utama Poros Maritim Dunia, bahwa kesejahteraan masyarakat adalah yang ingin dicapai. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan dalam pidato kepresidenannya bahwa “Laut adalah masa depan bangsa” (KKP 2018). Maka dari itu, untuk membuktikan dampak strategi maritim perlu untuk memperhatikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat langsung.

Pembentukan Satgas 115 berfungsi dalam menjaga keamanan para nelayan dalam bekerja. Hal tersebut berdasarkan kontrol di laut yang dioperasikan oleh satgas tersebut. Satgas berfungsi untuk menjaga jalur perairan melalui operasi yang terkontrol (Hattendorf 2013). Oleh karena itu, dalam menjamin keselamatan para nelayan adalah melalui kontrol wilayah maritim yang terus diawasi oleh satgas. Pencapaian dari strategi maritim yang diaplikasikan Indonesia tidak hanya berhenti berupa penangkapan dan pemberian sanksi saja. Akan tetapi, pencapaian strategi maritim dilihat berdasarkan pencapaian keamanan maritim. Dalam kasus *IUU Fishing*, industri perikanan memegang peran penting sebagai dampak dari tindakan pelaku. Bagi para nelayan industri perikanan memegang peranan penting dalam keberlanjutan pekerjaan. Selain itu, bagi masyarakat pada umumnya, perikanan menjadi salah satu pilihan makanan. Maka dari itu, jangan sampai Indonesia yang memiliki luas 2/3 lautan justru mengalami krisis dalam industri perikanan.

Kegiatan pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelaku *IUU Fishing* pada tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan. Bagi konsep *sea power*, adanya kontrol wilayah maritim menjadi salah satu aspek peningkatan keamanan. Bagi konsep *marine safety*, dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan diberikan sanksi penenggelaman kapal berimbas pada peningkatan keamanan keselamatan maritim. Keselamatan maritim yang dimaksud adalah meningkatkan ancaman bagi pelaku *IUU Fishing* agar jera. Sanksi yang diberikan dan penangkapan setiap tahun terhadap pelaku *IUU Fishing* meningkat.


Akan tetapi, untuk banyaknya pelaku yang ditangkap dan diberikan sanksi bukan satu-satunya indikator dalam keamanan maritim. Seperti yang diketahui bahwa keamanan maritim menurut *Christian Bueger* dibangun atas empat dimensi konsep dan salah satunya adalah *human resilience* (Bueger 2015). *IUU Fishing* mengancam terhadap konsep *human resilience* khususnya dalam aspek industri perikanan. Maka dari itu, data stok perikanan menjadi salah satu alat untuk mengukur dampak strategi maritim terhadap *human resilience*.

Sebelum diterapkan strategi maritim, kondisi stok perikanan memang tidak berada pada posisi yang ekstrem. Akan tetapi, semenjak tahun 1997 hingga tahun

2011, statistik di atas memperlihatkan angka yang tetap yaitu dalam angka sekitaran 6 juta ton pertahun. Presiden Joko Widodo beranggapan bahwa angka tersebut masih bisa dimaksimalkan melalui bentuk upaya untuk menjamin kemakmuran rakyat (KKP 2017). Upaya yang dimaksud adalah pengaplikasian kebijakan penenggelaman kapal dan kontrol wilayah maritim sebagai bentuk strategi maritim.

Setelah penerapan kebijakan penenggelaman kapal yang semakin dipertegas dan pembentukan satgas pada tahun 2014, menjadi acuan dasar terhadap angka perbandingan stok ikan di atas. Pengaplikasian strategi maritim tersebut berimbang pada peningkatan angka potensi sumber daya maritim yang meningkat secara signifikan pada tahun 2015 dan tahun 2017. Berdasarkan indicator keamanan maritim terkait ancaman *IUU Fishing*, dalam konsep *human resilience*, sumber daya perikanan menjadi tolak ukur indikator. Peningkatan sumber daya maritim khususnya perikanan adalah penggambaran kondisi aman dalam keamanan maritim tepatnya *human resilience*.


**Gambar 1.3**  
**Statistik Angka Potensi Sumber Daya Ikan di Indonesia**  
**(juta ton/tahun)**



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, Disampaikan oleh Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 28 Februari 2018.

Berdasarkan data di atas, angka potensi sumber daya perikanan di Indonesia mengalami peningkatan. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan indicator keamanan maritim, meningkatnya angka potensi sumber daya perikanan mendeskripsikan angka potensi sumber daya maritim khususnya perikanan berada pada posisi aman. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tahun sebelum 2013 memang sudah meningkat tetapi secara perlahan. Oleh karena itu, berdasarkan angka potensi yang meningkat di atas, Indonesia berada pada posisi peningkatan keamanan maritim. Hal tersebut sebagai bentuk keoptimisan bahwa potensi sumberdaya maritim masih bisa dimaksimalkan. Dimaksimalkan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

**Gambar 1.4**  
**Statistik Konsumsi Ikan di Indonesia (Kg/Kapita/Tahun)**



Sumber :Badan Pusat Statistik, 2017 Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Perikanan KKP, dalam Produktivitas Perikanan Indonesia pada Forum Merdeka Barat 9 Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta 19 Januari 2018.

Data di atas merupakan statistic terkait konsumsi ikan di Indonesia berdasarkan rata-rata per-kilogram yang dibagi atas per-kapita per-tahun. Data di atas menyajikan statistic dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Peningkatan konsumsi ikan menjadi salah satu indicator peningkatan pertumbuhan ekonomi sector perikanan dalam negeri (Pudjiastuti 2018). Peningkatan angka konsumsi diikuti dengan peningkatan faktor permintaan konsumen. Peningkatan stok sumber daya perikanan memenuhi faktor permintaan konsumen. Ada pun pilihan jenis ikan yang digemari oleh konsumen yang disajikan dalam bentuk grafik berikut ini:

**Gambar 1.5**  
**Grafik Preferensi Konsumen**



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, Disampaikan oleh Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 28 Februari 2018.

Berdasarkan gambar grafik di atas, para konsumen lebih memilih ikan segar, dengan presentase sebesar 76,69%. Kemudian diikuti dengan kelompok ikan dalam makanan jadi sebesar 19,17% dan ikan asin sebesar 15,14%. Peningkatan stok sumber daya ikan akibat penerapan strategi maritim berdampak pada ketersediaan stok makanan bagi keamanan manusia. Berdasarkan statistic konsumsi ikan yang meningkat dengan mayoritas preferensi konsumsi ikan segar menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan perekonomian dalam sector perikanan mengalami peningkatan.

## Dampak Strategi Maritim terhadap *Human Resilience*

*IUU Fishing* tidak hanya merugikan negara saja, melainkan masyarakat turut terkena imbasnya dan merasakan secara langsung. *IUU Fishing* dalam praktiknya tidak berjalan dalam satu perusahaan saja. Pelaku *IUU Fishing* bekerjasama dengan perusahaan lainnya agar hasil tangkapannya memiliki status legal dan dapat dijual (May 2017). Pelaku *IUU Fishing* yang digerakkan dalam skala perusahaan tentunya bergerak dengan skala yang besar. Pelaku kejahatan tersebut menargetkan lokasi dengan sumberdaya perikanan yang melimpah. Pencapaian profit yang tinggi menjadi target pelaku tanpa mengindahkan regulasi yang berlaku (May 2017). Oleh karena itu, kerusakan ekosistem menjadi salah satu penyakit yang disebabkan oleh pelaku (Pudjiastuti 2018). Selain itu, akibat *IUU Fishing*, stok sumber daya perikanan pun turut menurun di wilayah tertentu. Hal tersebut karena eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan oleh pelaku.

Menipisnya stok sumberdaya maritim, khususnya perikanan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini, dirasakan oleh para masyarakat yang bekerja dalam industri perikanan. Industri perikanan yang dimaksud contohnya dengan profesi nelayan. Jika dianalisis, posisi terhadap nelayan perorangan dengan alat yang terbatas dengan pelaku *IUU Fishing* yang bekerja dengan skala besar. Posisi nelayan tentunya akan kalah, dengan alat yang sederhana dan tangkapan yang justru telah dieksploitasi oleh pelaku *IUU Fishing*. Oleh karena itu, *IUU Fishing* tidak hanya menjadi kendala bagi keamanan pertahanan negara saja, melainkan menyeluruh hingga kesejahteraan masyarakat.

Stok sumberdaya perikanan yang menipis menjadi masalah bagi pekerjaan para nelayan. Nelayan tidak bisa mendapatkan hasil tangkapan sesuai dengan yang mereka harapkan. Ancaman *IUU Fishing* yang mengancam ketersediaan stok sumber daya perikanan tangkap memberikan efek yang berkelanjutan. *IUU Fishing* juga berpengaruh terhadap stok perikanan budidaya (Pudjiastuti 2018). Apabila stok ikan di laut masih dipasrahkan pada pelaku, tentu saja dapat membahayakan pekerjaan utama masyarakat sebagai nelayan. Selain itu, dapat meningkatkan tingkat pengangguran masyarakat dan berimbas pada tingkat perekonomian masyarakat yang menurun. Di sisi lain, sumber daya perikanan juga merupakan stok makanan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat negara tersebut.

Konsep *human resilience* merupakan salah satu dimensi konsep yang membentuk keamanan maritim (Bueger 2015). Konsep ini merupakan konsep yang menjelaskan pertahanan manusia terkait keamanan manusia. Dalam konsep ini, yang dijelaskan cakupan terhadap keamanan manusia adalah makanan, tempat tinggal, mata pencaharian berkelanjutan dan kondisi aman dalam bekerja (UNFCCC 2015). Jika dikaitkan dengan dampak ancaman *IUU Fishing*, ancaman tersebut mengancam makanan dan pencaharian berkelanjutan khususnya bagi para nelayan. Selain itu, *IUU Fishing* berpotensi untuk dapat berasosiasi dengan tindak kejahatan lainnya di laut. Oleh karena itu, keamanan para nelayan dalam bekerja turut menjadi perhatian dalam *marine safety*.

Kebijakan penenggelaman kapal dan pengawasan melalui satgas di laut sebagai kontrol wilayah maritim tentunya menjadi harapan bagi para masyarakat. Harapan terkait pemberantasan *IUU Fishing* di wilayah maritim Indonesia. Strategi maritim kebijakan penenggelaman kapal dan kontrol wilayah maritim

memang tampak hanya sebagai fungsi pertahanan dan keamanan nasional maritim. Akan tetapi, secara tersurat seperti yang dijelaskan pada pilar utama Poros Maritim Dunia, bahwa kesejahteraan masyarakat adalah yang ingin dicapai. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan dalam pidato kepresidenannya bahwa “Laut adalah masa depan bangsa” (KKP 2018). Mak adariitu, untuk membuktikan dampak strategi maritim perlu untuk memperhatikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat langsung.

Pembentukan Satgas 115 berfungsi dalam menjaga keamanan para nelayan dalam bekerja. Hal tersebut berdasarkan kontrol di laut yang dioperasikan oleh satgas tersebut. Satgas berfungsi untuk menjaga jalur perairan melalui operasi yang terkontrol (Hattendorf 2013). Oleh karena itu, dalam menjamin keselamatan para nelayan adalah melalui kontrol wilayah maritim yang terus diawasi oleh satgas. Pencapaian dari strategi maritim yang diaplikasikan Indonesia tidak hanya berhenti berupa penangkapan dan pemberian sanksi saja. Akan tetapi, pencapaian strategi maritim dilihat berdasarkan pencapaian keamanan maritim. Dalam kasus *IUU Fishing*, industri perikanan memegang peran penting sebagai dampak dari tindakan pelaku. Bagi para nelayan industri perikanan memegang peranan penting dalam keberlanjutan pekerjaan. Selain itu, bagi masyarakat pada umumnya, perikanan menjadi salah satu pilihan makanan. Maka dari itu, jangan sampai Indonesia yang memiliki luas 2/3 lautan justru mengalami krisis dalam industri perikanan.

Kegiatan pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelaku *IUU Fishing* pada tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan. Bagi konsep *sea power*, adanya kontrol wilayah maritim menjadi salah satu aspek peningkatan keamanan. Bagi konsep *marine safety*, dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan diberikan sanksi penenggelaman kapal berimbas pada peningkatan keamanan keselamatan maritim. Keselamatan maritim yang dimaksud adalah meningkatkan ancaman bagi pelaku *IUU Fishing* agar jera. Sanksi yang diberikan dan penangkapan setiap tahun terhadap pelaku *IUU Fishing* meningkat.


Akan tetapi, untuk banyaknya pelaku yang ditangkap dan diberikan sanksi bukan satu-satunya indikator dalam keamanan maritim. Seperti yang diketahui bahwa keamanan maritim menurut *Christian Bueger* dibangun atas empat dimensi konsep dan salah satunya adalah *human resilience* (Bueger 2015). *IUU Fishing* mengancam terhadap konsep *human resilience* khususnya dalam aspek industri perikanan. Maka dari itu, data stok perikanan menjadi salah satu alat untuk mengukur dampak strategi maritim terhadap *human resilience*.

Sebelum diterapkan strategi maritim, kondisi stok perikanan memang tidak berada pada posisi yang ekstrem. Akan tetapi, semenjak tahun 1997 hingga tahun 2011, statistik di atas memperlihatkan angka yang tetap yaitu dalam angka sekitaran 6 juta ton pertahun. Presiden Joko Widodo beranggapan bahwa angka tersebut masih bisa dimaksimalkan melalui bentuk upaya untuk menjamin kemakmuran rakyat (KKP 2017). Upaya yang dimaksud adalah pengaplikasian kebijakan penenggelaman kapal dan kontrol wilayah maritim sebagai bentuk strategi maritim.

Setelah penerapan kebijakan penenggelaman kapal yang semakin dipertegas dan pembentukan satgas pada tahun 2014, menjadi acuan dasar terhadap angka perbandingan stok ikan di atas. Pengaplikasian strategi maritim tersebut berimbas pada peningkatan angka potensi sumber daya maritim yang meningkat

secara signifikan pada tahun 2015 dan tahun 2017. Berdasarkan indikator keamanan maritim terkait ancaman *IUU Fishing*, dalam konsep *human resilience*, sumber daya perikanan menjadi tolak ukur indikator. Peningkatan sumber daya maritim khususnya perikanan adalah penggambaran kondisi aman dalam keamanan maritim tepatnya *human resilience*.


**Gambar 1.3**  
**Statistik Angka Potensi Sumber Daya Ikan di Indonesia**  
**(juta ton/tahun)**



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, Disampaikan oleh Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 28 Februari 2018.

Berdasarkan data di atas, angka potensi sumber daya perikanan di Indonesia mengalami peningkatan. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan indikator keamanan maritim, meningkatnya angka potensi sumber daya perikanan mendeskripsikan angka potensi sumber daya maritim khususnya perikanan berada pada posisi aman. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tahun sebelum 2013 memang sudah meningkat tetapi secara perlahan. Oleh karena itu, berdasarkan angka potensi yang meningkat di atas, Indonesia berada pada posisi peningkatan keamanan maritim. Hal tersebut sebagai bentuk keoptimisan bahwa potensi sumberdaya maritim masih bisa dimaksimalkan. Dimaksimalkan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

**Gambar 1.4**  
**Statistik Konsumsi Ikan di Indonesia (Kg/Kapita/Tahun)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Perikanan KKP, dalam Produktivitas Perikanan Indonesia pada

Forum Merdeka Barat 9 Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta 19 Januari 2018.

Data di atas merupakan statistic terkait konsumsi ikan di Indonesia berdasarkan rata-rata per-kilogram yang dibagi atas per-kapita per-tahun. Data di atas menyajikan statistic dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Peningkatan konsumsi ikan menjadi salah satu indicator peningkatan pertumbuhan ekonomi sector perikanan dalam negeri (Pudjiastuti 2018). Peningkatan angka konsumsi diikuti dengan peningkatan faktor permintaan konsumen. Peningkatan stok sumber daya perikanan memenuhi faktor permintaan konsumen. Ada pun pilihan jenis ikan yang digemari oleh konsumen yang disajikan dalam bentuk grafik berikut ini:

**Gambar 1.5**  
**Grafik Preferensi Konsumen**



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, Disampaikan oleh Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 28 Februari 2018.

Berdasarkan gambar grafik di atas, para konsumen lebih memilih ikan segar, dengan presentase sebesar 76,69%. Kemudian diikuti dengan kelompok ikan dalam makanan jadi sebesar 19,17% dan ikan asin sebesar 15,14%. Peningkatan stok sumberdaya ikan akibat penerapan strategi maritime berdampak pada ketersediaan stok makanan bagi keamanan manusia. Berdasarkan statistic konsumsi ikan yang meningkat dengan mayoritas preferensi konsumsi ikan segar menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan perekonomian dalam sector perikanan mengalami peningkatan.


### **Dampak Strategi Maritim terhadap *Blue Economy***

Pengaplikasian strategi maritim di Indonesia sebagai bentuk pemberantasan terhadap pelaku *IUU Fishing* meningkatkan angka stok perikanan di Indonesia. Berjalannya industry perikanan di dasari atas ketersediaan stok sumberdaya maritime khususnya perikanan. Bagi para nelayan yang menjadi salah satu aktor industri perikanan, stok sumberdaya maritime utamanya perikanan memegang peran yang penting. Peran tersebut mengarah pada keberlanjutan pekerjaan para nelayan dalam industri perikanan (May 2017). Oleh karenanya, keberlanjutan sumberdaya maritime menjadi salah satu kunci bagi keberlanjutan perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

*Blue economy* merupakan salah satu dimensi konsep dalam keamanan maritim (Bueger2015). Konsep *blue economy* menjelaskan tentang keberlanjutan sumberdaya maritime terhadap paradigam ekonomi (Hudson 2018). Paradigma ekonomi yang dimaksud merupakan penjelasan terkait keberlanjutan sumberdaya maritim yang dapat dimanfaatkan terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pembangunan manusia yang dimaksud terkait dengan keberlanjutanpekerjaan dan keberlangsungan ekosistem laut. Oleh karena itu, ketersediaan sumberdaya maritime memegang peran penting terhadap konsep keberlanjutan manusia.

Keberlanjutan sumberdaya maritime dalam konsep *blue economy* merupakan alat dalam pertumbuhan ekonomi (WorldBank 2017). Keberlanjutan sumberdaya maritime berperan dalam ketersediaan stok sumberdaya maritim. Sumberdaya maritime tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh para nelayan sebagai sumber pekerjaan dan salah satu sumber makanan masyarakat Indonesia. Peningkatan stok sumberdaya maritime kemudian berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan industri perikanan.

**Gambar 1.6**  
**StatistikPeningkatanProduksiPerikanan**




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017, dalam *Produktivitas Perikanan Indonesia pada Forum Merdeka Barat 9 Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta 19 Januari 2018*.

Berdasarkan data di atas, produksiperikanansetiapahunnyaselalumeningkat. Data di atas menunjukkan peningkatan angka produksi perikanan telah meningkat sebelum diaplikasikannya strategi maritim. Akan tetapi, pengaplikasian strategi maritime merupakan upaya dalam memaksimalkan pemanfaatan potensi yang ada di wilayah negara. Peningkatan stok sumberdaya maritime perikanan dan produksi perikanan di Indonesia kemudian berpengaruh terhadap posisi industri perikanan dalam produk domestik bruto (PDB). PDB Perikanan di Indonesia selalu menempati posisi di atas dari pada PDB nasional dan PDB sektor pertanian (KKP 2018). Pada triwulan ke-3 tahun 2017, PDB sektor perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 6,79%, dengan nilai sebesar Rp. 169.513,10 miliar (KKP 2018). PDB sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 3,91%, sedangkan PDB nasional mengalami pertumbuhan sebesar 5,03% (KKP 2018).

Pada tahun 2017, sektor industri perikanan juga mengalami peningkatan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (UU No. 20,

1997). Berikut merupakan gambar terkait statistik PNBP sumberdaya maritime perikanan:


**Gambar 1.7**  
**PNBP Sumber Daya Maritim Perikanan**



Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id> dalam *Produktivitas Perikanan Indonesia pada Forum Merdeka Barat 9* Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta 19 Januari 2018.

Statistik di atas menunjukkan angka yang fluktuatif. Akan tetapi, dalam 3 tahun terakhir, PNBP perikanan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan data di atas, PNBP sumberdaya maritime perikanan mengalami peningkatan dan mencapai capaian tertinggi selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2017, PNBP yang diperoleh adalah sebesar 491,08 miliar rupiah (KKP 2018). Selain itu, peningkatan potensi sumberdaya perikanan dan produksi perikanan juga meningkatkan pertumbuhan tren ekspor hasil perikanan (KKP 2019).

**Gambar 1.8**  
**Neraca Perdagangan Ikan Indonesia di ASEAN**



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, Disampaikan oleh Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 28 Februari 2018.

Pada data di atas, Indonesia di wakikan dengan garis berwarna merah. Posisi Indonesia berdasarkan data di atas dari tahun 2001 hingga tahun 2013 selalu di bawah Vietnam dan Thailand. Posisi Vietnam berada pada posisi puncaknya pada tahun 2014. Posisi Indonesia memang tidak setinggi posisi yang pernah dicapai oleh Vietnam. Akan tetapi, pada tahun 2016 Indonesia menempati posisi pertama dengan nilai neraca perdagangan ikan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data di atas, posisi Vietnam mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga merosot pada tahun 2016. Hal ini menjadi salah satu analisis yang menarik terkait penelitian ini. Pada tahun 2016, posisi Vietnam terbilang jauh dibandingkan dengan Indonesia. Jika dia mati berdasarkan data sanksi penenggelaman kapal, Vietnam merupakan salah satu identitas kapal yang ditenggelamkan paling banyak. Berdasarkan akumulasi penenggelaman kapal, kapal dengan identitas Bendera Vietnam selama periode 2014 hingga 2017 terdapat 188 kapal yang ditenggelamkan (KKP 2018).

Indikator aman dan tidak aman bagi *blue economy* terdapat pada indikator peningkatan atau turunnya angka perdagangan terhadap sumberdaya perikanan. Angka perdagangan terhadap sumberdaya perikanan diwakikan dengan data berupa neraca perdagangan Indonesia. Dalam penelitian ini, neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2016 menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Neraca perdagangan, berdasarkan indikator keamanan maritim, terkait dimensi konsep *blue economy* berada pada posisi aman. Hal tersebut di dukung dengan indikator bahwa adanya peningkatan angka perdagangan sumberdaya perikanan. Peningkatan neraca perdagangan ikan Indonesia merupakan peningkatan terhadap nilai ekspor yang juga meningkat.

Selain melalui nilai neraca perdagangan, peningkatan keamanan dalam indikator *blue economy* juga dapat dilihat berdasarkan data peningkatan konsumsi ikan di Indonesia. Peningkatan konsumsi ikan dinilai sebagai indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal tersebut karena faktor permintaan yang dapat dipenuhi dengan ketersediaan stok perikanan yang adadalam negeri. Oleh karena itu, keamanan dari konsep ini adalah keberlanjutan sumberdaya maritim yang dapat dimanfaatkan demi keberlanjutan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri khususnya dalam sektor perikanan

memegang peranan bahwa kegiatan perekonomian masyarakat sedang berjalan baik.

### **Kesimpulan**

Penerapan strategi maritime berdampak pada banyaknya ancaman *IUU Fishing* yang dapat dikontrol sehingga berdampak pada ketersediaan stok sumberdaya maritime perikanan. Stok sumberdaya maritime perikanan yang meningkat menjadi indikator *human resilience*. *Human resilience* merupakan dimensi konsep terkait fungsi pertahanan keamanan manusia. Pertahanan keamanan manusia yang dimaksud adalah keberlanjutan pekerjaan para nelayan dan ketersediaan ikan sebagai sumber makanan. Peningkatan stok sumberdaya perikanan berimbas pada konsumsi yang meningkat dan memutar roda pertumbuhan ekonomi luar dan dalam negeri Indonesia. *Blue economy* membahas terkait pemanfaatan sumberdaya maritim untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berdasarkan indikator keamanan maritim di atas, Keamanan maritim Indonesia selama diaplikasikan strategi maritim mengalami peningkatan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku&Jurnal**

- Breen, P. Martin & J.M. Anderies dalam Stanley E. Porter. 2017. *Inaugurations: Inaugural Lectures Delivered at McMaster Divinity College*. Oregon : Pickwick Publications.
- Bueger, Christian. 2015. *What is Maritim Security?*. Wales : Department of Politics and International Relations, School of Law and Politics, Cardiff University.
- Feldt, Lutz, Dr. Peter Roell & Ralph D. Thiele. 2013. *Maritim Security – Perspectives for Comprehensive Approach* dalam *ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security*. Berlin : Institut für Strategie-Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung ISPSW.
- Hattendorf, John B. 2013. *What is a Maritim Strategy?* Dalam *Soundings October 2013 No. 1*. Australia : Sea Power Centre
- Hudson, Valerie M. 2005. *Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations* dalam *Foreign Policy Analysis (2005) 1, 1-30*. Brigham Young University.
- Hudson, Valerie M dan Christopher S. Vore. 1995. *Foreign Policy Analysis Yesterday, Today and Tomorrow* dalam *Mershon International Studies Review, Vol.39 , No.2 (Oct 1995), pp 209-238*. Wiley on behalf of The International Studies Association.
- Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- May, Channing. 2017. *Transnational Crime and the Developing World*. Global Financial Integrity.
- Muhamad, Simela Victor. 2012. *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan dalam Politika* Vol.3, No.1, Mei 2012. DPR RI : Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media.
- Till, Geoffrey. 1982. *Maritim Strategy and the Nuclear Age*. London: The Macmillan Pres Ltd.

### **Dokumen Resmi**

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. *Produktivitas Perikanan Indonesia dalam Forum Merdeka Barat 9* Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta 19 Januari 2018
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)
- Pudjiastuti, Susi. 2018. *Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan*. Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia.
- Pusat Data Statistik dan Informasi KKP. 2015. *Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2015*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2004. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. New York: United Nations.
- United Nations. 1982. *United Nations Convention on the Law of the Sea*. United Nations

### **Artikel Daring**

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. *Penerimaan Negara Bukan Pajak*. [daring] [www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/penerimaan-negara-bukan-pajak.bpkp](http://www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/penerimaan-negara-bukan-pajak.bpkp) . Diakses pada tanggal 09 Mei 2019.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. [daring] <http://www.fao.org/iuu-fishing/en/> . Diakses pada tanggal 13 Februari 2019
- Hudson, Andrew. 2018. *Blue Economy : a Sustainable Ocean Economic Paradigm*. [daring]

<https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2018/blue-economy-sustainable-ocean-paradigm.html> . Diakses pada tanggal 12 April 2019.

International Maritim Organization. Tt. *Maritim Safety*. [daring] <http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/Default.aspx> . Diakses pada tanggal 24 Maret 2019.

IOM Indonesia. 2015. *Keamanan Maritim 7 Juni 2015*. [daring] <https://indonesia.iom.int/sites/default/files/Web-IND--Newsletter%20IOM-Jun%202015.pdf> . Diakses pada tanggal 28 Februari 2019.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. TT. *Laut Masa Depan Bangsa : Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Hlm. 28.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. *Menteri Susi Sebut Illegal Fishing Kejahatan Transnasional, Ini Dia Alasannya*. [daring] <https://news.kkp.go.id/index.php/menteri-susi-sebut-illegal-fishing-kejahatan-transnasional-ini-dia-alasannya/>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2019.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2014. *Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. [daring] <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx> . Diakses pada tanggal 13 Februari 2019.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. *Tunjukkan Pertumbuhan Positif KKP Catat PDB Perikanan Rp. 59,98 Triliun dalam Siaran Pers*. [daring] <https://kkp.go.id/artikel/8063-tunjukkan-pertumbuhan-positif-kkp-catat-pdb-perikanan-rp-59-98-triliun>. Diakses pada tanggal 09 Mei 2019

Kompas. 2019. *Menteri Susi Tak Setuju Kapal Nelayan Asing Dilelang, Ini Alasannya*. [daring] <https://regional.kompas.com/read/2019/05/05/08133391/menteri-susi-tak-setuju-kapal-nelayan-asing-dilelang-ini-alasannya> . Diakses pada tanggal 7 Mei 2019.

Kusnanto, Anggoro. 2003. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum* dalam Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Badan Pembinaan Hukum Nasional : Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Marine Science Institute. TT. *Natural Marine Resources*. [daring] <http://msi.ucsb.edu/research/natural-marine-resources> . Diakses pada tanggal 9 Maret 2019.

Perkasa, Anugrah. 2016. *Jokowi Sebut Pencurian Ikan Rugikan Indonesia Rp. 260 Triliun*. [daring] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161010133844-20-164420/jokowi-sebut-pencurian-ikan-rugikan-indonesia-rp260-triliun> . Diakses pada tanggal 14 Februari 2019

- Prasetyono, Edy. TT. *Doktrin dan Strategi Pertahanan*. Universitas Indonesia. [daring] <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/edpr60/material/edyprasetyono-doktrindanstrategipertahanan.pdf> . Diakses pada tanggal 13 Maret 2019.
- The World Bank. 2017. *What is the Blue Economy*. [daring] <http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/06/06/blue-economy> . Diakses pada tanggal 22 Maret 2019.
- UNFCCC. 2015. *The Blue Growth Initiative (BGI)*. [daring] <https://unfccc.int/news/the-blue-growth-initiative-building-resilience-of-coastal-communities> . Diakses pada tanggal 31 Maret 2019.
- United Nations Trust Fund for Human Security. Tt. *What is Human Security*. [daring] <https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-security/> . Diakses pada tanggal 24 Maret 2019.
- Widodo, Joko dalam web resmi Presiden RI.go.id. TT. *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. [daring] <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html> . Diakses pada 13 Februari 2019.
- Wood, David. TT. *What Are Marine Resources?* . [daring] <https://study.com/academy/lesson/marine-resources-characteristics-formation-management.html#/transcriptHeader>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2019.